



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 064 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi S1 Teknik Industri, Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Semester Genap, Tahun Akademik 2023/2024

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor.162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA
PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM
STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI SEMESTER GENAP TAHUN
AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran
Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi
capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau
pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan
daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi S1
Teknik Industri.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan
selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar
mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU
tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 22 Februari 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan

Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

Lampiran

SK Rektor No. 064 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

Program Studi : S1 Teknik Industri

Semester : Genap

Tahun Ajaran : 2023/2024

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau
Universitas Riau Kepulauan

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	Eccelffien Daniel Sembiring	231014096	21
2.	Aurora Vica Yosnita	231014096	31

Mengingat

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/S/2022 tentang Penetapan Akui dan Pengakuan Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 005/2023/R/UNRIKA-PT/2023 tentang Penetapan Pengakuan dan Akui Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 005/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 tentang Pengakuan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan;
6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 005/KPTS/R/UNRIKA/II/2024 tentang Pengakuan dan Akui Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/2023/2023 tentang pengakuan dan akui pembelajaran lampau di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknologi Batam cabang Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 065 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI, UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Semester Genap, Tahun Akademik 2023/2024
- Mengingat** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor.162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi S1 Akuntansi.
- KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 22 Februari 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M.
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



Lampiran

SK Rektor No. 065 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

Program Studi : S1 Akuntansi

Semester : Genap

Tahun Ajaran : 2023/2024

**Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau
Universitas Riau Kepulauan**

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	Astri Dina	231104059	39

Mengingat bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Riau Kepulauan yang dilakukan oleh Penghela RPL pada tanggal 29 Januari 2024 hingga tanggal 17 Februari 2024 dalam rangka pemertanian dan akreditasi yang mahasiswa program Rekognisi Pembelajaran Lampau angkatan Genap, Tahun Akademik 2023/2024.

- Mengingat:
1. Undang-Undang Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020) Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2021) Nomor 14142;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 162/R/KP/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistemasi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan;
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Penghela Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58/D/O/2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Tehnik Ekono dan/ati Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
Nomor : 066 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

TENTANG

REKOGNISI CAPAIAN PEMBELAJARAN HASIL ASESMEN RPL
PROGRAM REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN, UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pelaksanaan asesmen RPL pada Program Studi S1 Manajemen, Universitas Riau Kepulauan yang dilaksanakan oleh Pengelola RPL pada tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan 19 Februari 2024 dalam rangka penerimaan mahasiswa baru melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau Semester Genap, Tahun Akademik 2023/2024
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
 3. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor.162/E/KPT/2022, Tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;
 4. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor. 009/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan
 6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor.008/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 Tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O//2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.



MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN HASIL ASESMEN RPL DALAM RANGKA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM RPL PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

KESATU : Menetapkan Daftar Nama calon yang terdapat pada Lampiran Surat Keputusan ini, telah lulus asesmen RPL dan direkognisi capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja yang diperoleh sebelumnya setara dengan daftar mata kuliah beserta jumlah sks nya pada program studi S1 Manajemen.

KEDUA : Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan melakukan registrasi untuk mengikuti pendidikan selanjutnya dan dibebaskan dari menempuh kuliah untuk daftar mata kuliah sebagaimana yang disebutkan pada diktum KESATU tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : B A T A M
Pada tanggal : 22 Februari 2024
Rektor Universitas Riau Kepulauan



Prof. Dr. Sri Langgeng Ratnasari, S.E., M.M
NIDN 1002127301

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi
2. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan
3. Wakil Rektor Universitas Bidang Akademik
4. Dekan Fakultas
5. Ketua Program Studi
6. Yang bersangkutan.



UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN

Unggul. Kreatif. Mandiri.

Jalan Pahlawan No.99, Batu Aji, Kota Batam 29438,
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia.
Website: www.unrika.ac.id, Email: info@unrika.ac.id
Telp : (0778) 392 752 (Hunting)
Fax : (0778) 391 868

Lampiran

SK Rektor No. 066 /KPTS/R/UNRIKA/II/2024

Program Studi : S1 Manajemen

Semester : Genap

Tahun Ajaran : 2023/2024

Hasil Asesmen Mahasiswa Baru Rekognisi Pembelajaran Lampau
Universitas Riau Kepulauan

No	Nama Mahasiswa RPL	NPM	Jumlah SKS di Akui
1.	Shevi Tita Sandy	231024209	16

Menimbang

Mengingat

1. Hasil Asesmen hasil pelaksanaan tes masuk RPL pada tanggal 29 Januari 2024 dan tanggal 19 Februari 2024 dalam rangka pelaksanaan seleksi masuk kejuruan program Rekognisi Pembelajaran Lampau angkatan Genap Tahun Akademik 2023/2024

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk jenjang Pendidikan Indonesia Tahun 2020 Nomor 47;

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau serta Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19/2021;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 167/K/PT/2022 tentang Petunjuk teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan akademik;

5. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 007/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;

6. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 003/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 tentang Peraturan Akademik RPL Universitas Riau Kepulauan;

7. Surat Keputusan Rektor Universitas Riau Kepulauan Nomor 005/KPTS/R/UNRIKA/I/2024 tentang Pengangkatan Pengelola Rekognisi Pembelajaran Lampau Universitas Riau Kepulauan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 68/D/O/2006 tentang penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Teknik Batam menjadi Universitas Riau Kepulauan yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Tinggi Batam.